



**PUTUSAN**

**Nomor 1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 07 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 05 Desember 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 September 2023 di bawah Register Perkara Nomor 1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 07 September 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/44/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga April 2021. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, 3508072807980003, Lumajang 28-07-1998, Laki Laki, SMA, diasuh Penggugat
  - b. ANAK II, 3508070408040002, Lumajang 04-08-2004, Laki Laki, SMA, diasuh Penggugat
  - c. ANAK III, 3508070512070004, Lumajang 05-12-2007, laki laki, SMA, diasuh Penggugat
  - d. ANAK IV, 3508075904110001, Lumajang 19-04-2011, Perempuan, SD, diasuh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Nomor 470/281/427.87.12/2023 tanggal 07 September 2023;  
Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 08 September 2023 dan tanggal 09 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK 3508074703770005 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/44/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/281/427.87.12/2023 Tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing:

**1. SAKSI 1**, NIK. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerja di Kalimantan dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak berada di alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu kembali pulanginya Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

**2. SAKSI 2**, NIK. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 5 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bekerja, dan hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak berada di alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat sendiri dan bukti P.2 berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah*. Oleh karena telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P.2 dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, ini harus dianggap telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing* ) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap bukti asli Surat Keterangan P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 HIR Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 2 tahun 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut menurut majelis mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi tahu alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1793/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)